



## Pembuktian dalam Unsur Menyembunyikan dan Menyamarkan dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang

Arya Ilham Ramadhanu

Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, Indonesia.

Alamat: Jl. Kaliurang KM 14,5 Sleman 55584, Yogyakarta, Indonesia

Korespondensi penulis: [aryailham924@gmail.com](mailto:aryailham924@gmail.com)

**Abstract.** *Money Laundering is any criminal act that fulfills the elements of a criminal act as regulated in Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering. Proof is one of the procedures that must be carried out in the Criminal Procedure Law, which will help find light on a criminal act. Due to the various types and methods in this criminal act, the evidence carried out is in accordance with the criteria and type, in this case the author wants to analyze the elements of hiding and disguising the crime of money laundering. The research method used is a normative-empirical approach using a statutory approach. The research results show that 1) Money laundering is considered a serious criminal act because it can support other criminal activities such as drug trafficking, terrorism, corruption and organized crime; 2) Proof in criminal procedural law is the process of showing the truth of accusations or accusations made in a criminal case. 3) Proving the crime of money laundering requires cooperation between various institutions and the use of technology and special expertise to analyze complex financial transactions. In this way, it is hoped that the judicial process can run transparently and fairly, and ensure that money laundering crimes can be punished appropriately.*

**Keywords:** *Crime, Criminal Offenses, Money Laundering.*

**Abstrak.** Pencucian Uang adalah segala tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pembuktian menjadi salah satu prosedur yang harus ditempuh dalam Hukum Acara Pidana, yang akan membantu menemukan titik terang atas suatu tindak pidana. Dikarenakan jenis dan cara yang beragam dalam tindak pidana ini, maka pembuktian yang dilakukanpun sesuai dengan kriteria dan jenisnya, dalam hal ini penulis ingin menganalisis pada unsur menyembunyikan dan menyamarkan pada tindak pidana pencucian uang. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian diketahui bahwa 1) Pencucian uang dianggap sebagai tindak pidana serius karena dapat mendukung kegiatan kriminal lainnya seperti perdagangan narkoba, terorisme, korupsi, dan kejahatan terorganisir; 2) Pembuktian dalam hukum acara pidana adalah proses untuk memperlihatkan kebenaran dari tuduhan atau dakwaan yang diajukan dalam suatu perkara pidana. 3) Pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang memerlukan kerja sama antara berbagai lembaga dan penggunaan teknologi serta keahlian khusus untuk menganalisis transaksi keuangan yang kompleks. Dengan demikian, diharapkan bahwa proses peradilan dapat berjalan dengan transparan dan adil, serta memastikan bahwa kejahatan pencucian uang dapat dihukum dengan tepat.

**Kata kunci:** Kejahatan, Pencucian Uang, Tindak Pidana.

### 1. LATAR BELAKANG

Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan jenis tindak pidana khusus yang pengaturannya diatur dalam Undang-Undang. Dikatakan khusus karena terdapat unsur-unsur tindak pidana khusus dalam kejahatan ini. Tindak Pidana ini berdampak luas pada transaksi ekonomi, seperti perbankan dan sistem neraca finansial dalam suatu negara. Kejahatan ini termasuk dalam jenis kejahatan lintas negara, karena para pelaku dapat melakukan kejahatan ini dalam suatu atau beberapa negara. Di Indonesia tindak pidana ini

diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pencucian Uang adalah segala tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Adapun tujuan para pelaku tindak pidana pencucian uang adalah sebagai berikut: menyembunyikan uang, dimana kekayaan diperoleh dari kejahatan; menghindari penyelidikan dan/atau tuntutan hukum; menghindari pajak, dimana uang illegal disembunyikan agar terhindari dari pajak, hingga meningkatkan keuntungan dengan mengikutsertakan uang illegal dalam bisnis legal. Tindak pidana pencucian uang sering sekali menyempatkan para Organisasi kejahatan seperti mafia dan kartel narkoba menyimpan harta kekayaan mereka di negara lain yang adalah Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal yang menarik dalam kejahatan ini adalah sering sekali dianggap sebagai kejahatan yang tidak menimbulkan korban.

Pada tahun 2001, Indonesia termasuk satu dari lima belas negara yang dianggap tidak kooperatif dalam memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang menurut Financial Action Task Force selanjutnya disebut FATF. Kesimpulan ini berdasar pada pengamatan yang dilakukan oleh FATF bahwa Indonesia menjadi negara di dunia yang dapat dilakukan oleh para pelaku kejahatan dalam hal ini pemilik uang haram di dalam negeri dan luar negeri untuk membersihkan uang hasil kejahatan. Pada tahun 2023, Indonesia digemparkan dengan berita criminal yang akhirnya berujung pada diketahuinya jumlah harta kekayaan yang dinilai fantastis milik mantan Kepala Bagian Umum kanwil DJP Jakarta Selatan II Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo. Angka kekayaan yang fantastis tersebut diduga oleh Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) tidak hanya diperoleh dari pendapatan atas pekerjaannya, melainkan didukung oleh tindak kasus kejahatan pencucian uang (TPPU) dari aliran dana rekening milik Rafael Alun Trisambodo. Sebagai Pejabat Pemerintahan, menjadi salah satu profesi dengan tingkat tertinggi pelaku pencucian uang.

**Tabel 1.** Profesi Resiko Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang

| NO | PROFESI               | SKALA RISIKO |
|----|-----------------------|--------------|
| 1  | Pemerintah/Legislatif | 9            |
| 2  | Karyawan BUMN/BUMD    | 7.2          |
| 3  | Pengusaha             | 6.76         |
| 4  | Karyawan Swasta       | 6.58         |
| 5  | Pegawai Negeri Sipil  | 5.84         |
| 6  | Profesional/Konsultan | 5.52         |

|   |               |      |
|---|---------------|------|
| 7 | TNI/POLRI     | 5.44 |
| 8 | Karyawan Bank | 5.14 |

*Sumber: Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK)*

Berdasarkan skala rasio yang dikeluarkan oleh Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan bahwa terdapat 8 profesi dengan resiko terlibat dalam pencucian uang. Posisi paling tinggi diduduki oleh profesi yang berkaitan dengan Pemerintah/Legislatif mencapai angka 9 pada tahun 2021. Peringkat kedua dengan skala 7,2 adalah karyawan BUMN dan BUMD. Pada skala rasio 6 yang menjadi peringkat ketiga terdapat pada Pengusaha dan Karyawan Swasta. Diikuti oleh profesi pada rentang skala 5 adalah PNS, Profesional/Konsultan, TNI/POLRI, dan Karyawan Bank.

**Tabel 2.** Provinsi Resiko Kasus Pencucian Uang di Indonesia

| NO | PROVINSI         | SKALA RASIO |
|----|------------------|-------------|
| 1  | DKI Jakarta      | 9           |
| 2  | Jawa Timur       | 6.85        |
| 3  | Jawa Barat       | 6.6         |
| 4  | Jawa Tengah      | 5.9         |
| 5  | Sumatera Utara   | 5.71        |
| 6  | Bali             | 5.08        |
| 7  | Kepulauan Riau   | 4.78        |
| 8  | Sumatera Selatan | 4.73        |

*Sumber: Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK)*

Berdasar pada table 1.2 diatas, diketahui bahwa DKI Jakarta menjadi provinsi dengan skala rasio 9 sebagai provinsi dengan kasus pencucian uang terbanyak dan terbesar di Indonesia, tentunya hal ini dapat didukung dan dipengaruhi posisi DKI Jakarta sebagai Ibu kota negara dan pusat perekonomian terbesar di Indonesia. Selanjutnya, pada posisi kedua hingga keempat didominasi provinsi-provinsi besar di pulau Jawa, antara lain Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah dengan rata-rata skala rasio 6. Disusul pada skala rasio 5 dan 4 yakni provinsi diluar jawa, adalah Sumatera Utara, Bali, Kepulauan Riau, dan Sumatera Selatan.

Pencucian Uang dianggap sebagai kejahatan luar biasa atau dikenal dengan istilah *extraordinary crime* karena modus operandi yang dilakukan pada kejahatan konvensional dalam hukum pidana lainnya di Indonesia memiliki perbedaan, hingga dapat digolongkan sebagai kejahatan serius. Tingginya kasus Pencucian Uang di Indonesia tentunya menjadi tantangan bagi para penegak hukum dalam mengatasinya. Dalam hal ini sering sekali masalah yang sulit dihadapi oleh para penegak hukum, yakni Pembuktian. Pembuktian menjadi salah satu prosedur yang harus ditempuh dalam Hukum Acara Pidana, yang akan membantu menemukan titik terang atas suatu tindak pidana. Dikarenakan jenis dan cara

yang beragam dalam tindak pidana ini, maka pembuktian yang dilakukanpun sesuai dengan kriteria dan jenisnya, dalam hal ini penulis ingin menganalisis pada unsur menyembunyikan dan menyamarkan pada tindak pidana pencucian uang.

Berdasar pada data dan masalah yang diuraikan diatas, maka penulis ingin menganalisis dan meneliti pada pembuktian hukum pidana, pada unsur menyembunyikan dan menyamarkan pada tindak pidana pencucian uang, dengan judul **“Pembuktian Dalam Unsur Menyembunyikan Dan Menyamarkan Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang”**.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif mengutamakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), mengkaji beberapa peraturan kaitannya dengan pembuktian dalam hukum pidana khusus pada tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tindak Pidana Pencucian Uang**

Tindak pidana pencucian uang adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk menyamarkan atau mengaburkan asal-usul uang atau aset yang diperoleh dari kegiatan kriminal sehingga tampak seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Tindak pidana ini melibatkan berbagai proses dan metode untuk menyembunyikan sumber ilegal dari uang atau aset tersebut agar tidak terdeteksi oleh otoritas penegak hukum.

Secara umum, tindak pidana pencucian uang melibatkan tiga tahap utama:

#### *a. Placement* (Penempatan)

Tahap pertama di mana uang atau aset ilegal dimasukkan ke dalam sistem keuangan atau bisnis yang sah. Ini bisa dilakukan dengan cara menyimpan uang tunai dalam jumlah besar di bank atau dengan membeli aset bernilai tinggi seperti properti atau kendaraan.

#### *b. Layering* (Pelapisan)

Tahap ini melibatkan serangkaian transaksi kompleks yang dirancang untuk memisahkan uang atau aset dari sumber ilegalnya. Ini bisa termasuk transfer dana melalui berbagai rekening bank, investasi di berbagai instrumen keuangan, atau penggunaan perusahaan cangkang untuk menyembunyikan kepemilikan sebenarnya.

c. *Integration* (Integrasi)

Tahap terakhir di mana uang atau aset yang telah "dibersihkan" tersebut dimasukkan kembali ke dalam ekonomi yang sah, sehingga tampak sebagai hasil dari kegiatan yang sah. Ini bisa termasuk penggunaan uang untuk investasi sah, pembelian properti, atau pembiayaan bisnis yang sah.

Pencucian uang dianggap sebagai tindak pidana serius karena dapat mendukung kegiatan kriminal lainnya seperti perdagangan narkoba, terorisme, korupsi, dan kejahatan terorganisir. Oleh karena itu, banyak negara memiliki undang-undang dan peraturan ketat untuk mendeteksi, mencegah, dan menghukum pencucian uang.

### **Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana**

Pembuktian dalam hukum acara pidana adalah proses untuk memperlihatkan kebenaran dari tuduhan atau dakwaan yang diajukan dalam suatu perkara pidana. Tujuannya adalah untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran fakta yang dituduhkan kepada terdakwa. Berikut adalah penjelasan mengenai pembuktian dalam hukum acara pidana beserta asas-asas yang terkandung di dalamnya:

a) Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana

1) Beban Pembuktian:

- Penuntut Umum

Dalam perkara pidana, beban pembuktian berada di tangan penuntut umum (jaksa) yang harus membuktikan bahwa terdakwa bersalah sesuai dengan dakwaan yang diajukan.

- Terdakwa

Terdakwa tidak wajib membuktikan dirinya tidak bersalah, tetapi dapat mengajukan bukti dan saksi untuk menyangkal dakwaan penuntut umum.

b) Alat Bukti:

1) Keterangan Saksi

Pernyataan saksi mengenai suatu peristiwa yang ia alami sendiri.

2) Keterangan Ahli

Pendapat ahli mengenai hal-hal yang memerlukan keahlian khusus.

3) Surat

Dokumen atau surat yang berisi keterangan mengenai suatu peristiwa.

- 4) Petunjuk  
Fakta atau keadaan tertentu yang secara langsung dapat memberikan kesimpulan tentang kebenaran suatu peristiwa.
  - 5) Keterangan Terdakwa  
Keterangan yang diberikan terdakwa tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahuinya.
  - 6) Barang Bukti  
Benda yang digunakan atau terkait dengan tindak pidana yang dilakukan.
- c) Standar Pembuktian:
- 1) Beyond a Reasonable Doubt  
Untuk menjatuhkan hukuman, hakim harus yakin bahwa terdakwa bersalah di luar keraguan yang wajar.
- d) Asas-Asas dalam Pembuktian Hukum Acara Pidana
- 1) Asas Legalitas (Nullum Crimen Sine Lege)  
Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku sebelum perbuatan itu dilakukan.
  - 2) Asas Presumptio Innocentiae  
Setiap orang dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah berkekuatan hukum tetap.
  - 3) Asas In Dubio Pro Reo  
Jika terdapat keraguan dalam pembuktian, maka keputusan harus menguntungkan terdakwa.
  - 4) Asas Audi et Alteram Partem  
Hak bagi terdakwa untuk didengar penjelasannya dan membela diri terhadap dakwaan yang diajukan.
  - 5) Asas Immediacy (Asas Langsung)  
Pengadilan harus mendengarkan langsung keterangan saksi dan alat bukti lain yang relevan selama persidangan.
  - 6) Asas Obyektivitas  
Hakim harus memutus perkara secara objektif tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau pihak lain.
  - 7) Asas Keseimbangan  
Hakim harus menyeimbangkan hak-hak penuntut umum dan terdakwa serta mempertimbangkan bukti dan saksi dari kedua belah pihak dengan adil.

Dengan mengikuti prosedur dan asas-asas ini, sistem hukum acara pidana bertujuan untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

### **Pembuktian dalam Tindak Pidana Pencucian Uang**

Pembuktian dalam perkara tindak pidana pencucian uang, khususnya mengenai unsur menyembunyikan dan menyamarkan, memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana kejahatan ini dilakukan dan bagaimana hal itu dapat dibuktikan di pengadilan. Berikut adalah penjelasan secara lengkap mengenai pembuktian dalam unsur menyembunyikan dan menyamarkan dalam perkara tindak pidana pencucian uang.

### **Unsur Menyembunyikan dan Menyamarkan**

#### a) Menyembunyikan

Ini berarti menyembunyikan asal-usul atau sumber dari uang atau aset yang berasal dari tindak pidana. Tujuannya adalah agar uang atau aset tersebut tidak dapat dilacak kembali ke tindak pidana asalnya.

#### b) Menyamarkan

Ini berarti mengubah atau mengaburkan bentuk atau kepemilikan dari uang atau aset yang berasal dari tindak pidana, sehingga tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.

### **Pembuktian Unsur Menyembunyikan**

#### a. Identifikasi Sumber Uang atau Aset

- Jaksa harus membuktikan bahwa uang atau aset yang dimaksud berasal dari tindak pidana. Ini bisa dilakukan dengan menunjukkan hubungan antara tindak pidana asal dan uang atau aset tersebut.
- Alat bukti yang dapat digunakan termasuk laporan transaksi keuangan, kesaksian saksi, dokumen-dokumen terkait tindak pidana asal, dan keterangan ahli.

#### b. Upaya Menyembunyikan

- Menunjukkan adanya upaya untuk menyembunyikan sumber uang atau aset. Misalnya, penggunaan rekening bank atas nama orang lain, pemindahan uang melalui banyak rekening, atau penggunaan perusahaan cangkang.

- Bukti bisa berupa catatan transaksi, komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat, dan dokumentasi mengenai struktur perusahaan yang kompleks.
- c. Pembuktian Unsur Menyamarkan
- Proses Menyamarkan
    - Jaksa harus menunjukkan bahwa ada upaya untuk mengubah bentuk atau kepemilikan uang atau aset sehingga asal-usulnya menjadi kabur. Ini bisa melibatkan transaksi yang kompleks atau berlapis-lapis.
    - Alat bukti dapat mencakup laporan transaksi keuangan, dokumen yang menunjukkan perubahan kepemilikan aset, dan analisis ahli mengenai pola transaksi.
  - Tujuan Menyamarkan
    - Menunjukkan bahwa tujuan dari perubahan bentuk atau kepemilikan adalah untuk mengaburkan sumber asli dari uang atau aset tersebut. Misalnya, membeli properti dengan uang hasil tindak pidana dan kemudian menjualnya kembali untuk "membersihkan" uang tersebut.
    - Bukti dapat berupa komunikasi yang menunjukkan niat untuk menyamarkan, pola transaksi yang mencurigakan, dan laporan dari lembaga keuangan mengenai aktivitas yang tidak biasa.

### **Asas dan Prinsip dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang**

1) Asas Keseimbangan

Pembuktian harus dilakukan dengan mempertimbangkan bukti dari kedua belah pihak (penuntut umum dan terdakwa) secara adil dan seimbang.

2) Asas Presumptio Innocentiae

Terdakwa dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

3) Asas In Dubio Pro Reo

Jika terdapat keraguan dalam pembuktian, keputusan harus menguntungkan terdakwa.

### **Langkah-langkah Pembuktian**

1) Pengumpulan Bukti

Mengumpulkan bukti-bukti yang relevan seperti dokumen keuangan, catatan transaksi, kesaksian saksi, dan laporan ahli.

2) Analisis Bukti

Menganalisis pola transaksi dan struktur kepemilikan untuk mengidentifikasi upaya menyembunyikan dan menyamarkan.

3) Pemanggilan Saksi dan Ahli

Memanggil saksi dan ahli untuk memberikan keterangan yang dapat mendukung dakwaan.

4) Presentasi di Pengadilan

Menyajikan bukti-bukti dan argumen secara sistematis di hadapan hakim untuk meyakinkan bahwa terdakwa terlibat dalam tindak pidana pencucian uang.

Pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang memerlukan kerja sama antara berbagai lembaga dan penggunaan teknologi serta keahlian khusus untuk menganalisis transaksi keuangan yang kompleks. Dengan demikian, diharapkan bahwa proses peradilan dapat berjalan dengan transparan dan adil, serta memastikan bahwa kejahatan pencucian uang dapat dihukum dengan tepat.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Pencucian uang dianggap sebagai tindak pidana serius karena dapat mendukung kegiatan kriminal lainnya seperti perdagangan narkoba, terorisme, korupsi, dan kejahatan terorganisir. Oleh karena itu, banyak negara memiliki undang-undang dan peraturan ketat untuk mendeteksi, mencegah, dan menghukum pencucian uang.

Pembuktian dalam hukum acara pidana adalah proses untuk memperlihatkan kebenaran dari tuduhan atau dakwaan yang diajukan dalam suatu perkara pidana. Tujuannya adalah untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran fakta yang dituduhkan kepada terdakwa. sistem hukum acara pidana bertujuan untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang memerlukan kerja sama antara berbagai lembaga dan penggunaan teknologi serta keahlian khusus untuk menganalisis transaksi keuangan yang kompleks. Dengan demikian, diharapkan bahwa proses peradilan dapat berjalan dengan transparan dan adil, serta memastikan bahwa kejahatan pencucian uang dapat dihukum dengan tepat.

## DAFTAR REFERENSI

- Alfitra. (2012). *Hukum pembuktian dalam beracara pidana, perdata, dan korupsi di Indonesia*. Raih Asa Sukses.
- Andi Hamzah. (2008). *Hukum pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Arief, B. N. (2013). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Kencana.
- Asikin, Z. (2019). *Hukum pembuktian dalam perkara pidana*. Sinar Grafika.
- Atmasasmita, R. (2011). *Sistem peradilan pidana kontemporer*. Kencana Prenada Media Group.
- Fuady, M. (2011). *Bisnis kotor: Anatomi kejahatan kerah putih*. PT Citra Aditya Bakti.
- Gultom, M. (2014). *Tindak pidana terhadap anak dan perempuan*. Refika Aditama.
- Halif. (2016). Penyelesaian tindak pidana pencucian uang yang tidak dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. *Jurnal Era Hukum*, 14(2).
- Harahap, M. Y. (2004). *Pembahasan permohonan praperadilan dan praktik peradilan pidana*. Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O. S. (2012). *Teori dan hukum pembuktian*. Erlangga.
- Kennedy, R. (2017). *Pengembalian aset hasil kejahatan (dalam perspektif rezim anti pencucian uang)*. Rajawali Pers.
- Lestari, D. R. (2020). Tindak pidana pencucian uang di Indonesia: Kajian yuridis dan kebijakan hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(4), 201–215.
- Lubis, M. (2021). Penerapan asas ultimum remedium dalam tindak pidana pencucian uang. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(1), 75–89.
- Marzuki, P. M. (2020). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Muabezi, Z. A. (2017). Negara berdasarkan hukum (rechtsstaat) bukan kekuasaan (machtsstaat). *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(3).
- Mulyadi, L. (2015). Asas pembalikan beban pembuktian terhadap tindak pidana korupsi dalam sistem hukum pidana Indonesia dihubungkan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 4(1).
- Munawar, K. A. S. (2017). Pembuktian terbalik sebagai kebijakan kriminal dalam penanganan tindak pidana korupsi. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(2).
- Nurdin, I. (2022). Rezim anti pencucian uang dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Prioris*, 15(2), 120–137.
- Panggabean, R. (2016). Peran PPATK dalam memberantas tindak pidana pencucian uang. *Jurnal Yustisia*, 5(1), 33–47.
- Sjahdeini, S. R. (2007). *Seluk beluk tindak pidana pencucian uang dan pembiayaan terorisme* (Ed. 2). Pustaka Utama Grafiti.